

Pengembangan Hotel Syariah di Indonesia: Tantangan Yang Dihadapi Hotel Sofyan - Jakarta

Surahman Hidayat¹, AA Hubur², Najamudin³

^{1,3} Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

² Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia

Email : surahman@uika-bogor.ac.id ¹najamudin@uika-bogor.ac.id ²aa.hubur@trisakti.ac.id ³

ABSTAK : *This study aims to analyze the challenges faced by the Sofyan-Jakarta hotel. First, the challenge of human resources, second, the challenge of literacy related to sharia hotels. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The sources used are primary and secondary data sources. The primary data source was obtained from Mr. Riyanto Sofyan as the Owner of the Sofyan-Jakarta Hotel, and Dr. KH. Surahman Hidayat, MA as the Sharia Supervisory Board of the Sofyan Jakarta hotel. Secondary data sources were obtained from the literature. The data collection method used by the researcher was the interview, observation, and documentation methods. Based on the results of this study, first, the human resource challenges faced by the Sofyan hotel are; the lack of employees who have the ability to manage hotel operations on the one hand as well as mastery of sharia knowledge on the other hand and do not have work motivation as employees on the one hand and as preachers on the other. Then the second challenge is the lack of literacy related to sharia hotels so that the public is not yet able to recognize and distinguish between sharia and conventional hotels. Therefore, researchers recommend that routine weekly, monthly and quarterly training should be conducted for all employees. In addition, there must be cooperation with academics from various universities and Islamic mass organizations such as NU, Muhammadiyah, Persis, etc. in order to increase literacy related to sharia hotels.*

Keywords: *Development, Sharia Hotels, Challenges, Sofyan Hotels, HR, Literacy*

ABSTAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tantangan yang dihadapi oleh hotel Sofyan - Jakarta. Pertama, tantangan sumber daya manusia, kedua tantangan literasi terkait perhotelan syariah. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber yang digunakan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari Bapak Riyanto Sofyan selaku Owner Hotel Sofyan-Jakarta, dan Dr. KH. Surahman Hidayat, MA selaku Dewan Pengawas Syariah hotel Sofyan Jakarta. Sumber data sekunder didapatkan dari kepustakaan. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini pertama, tantangan sumber daya manusia yang dihadapi hotel Sofyan yaitu; minimnya karyawan yang memiliki kemampuan manajemen operasional perhotelan disatu sisi sekaligus penguasaan ilmu syariah disisi lainnya dan tidak memiliki motivasi kerja sebagai karyawan disatu sisi dan sebagai pendakwah disisi lainnya. Kemudian tantangan kedua minimnya literasi terkait hotel syariah sehingga publik belum banyak yang mampu mengenal serta membedakan antara hotel syariah dan konvensional. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan harus dibuat training rutin mingguan, bulanan dan triwulanan bagi semua karyawan. Disamping harus ada kerjasama dengan akademisi dari berbagai universitas dan juga ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis dll dalam rangka untuk memperbanyak literasi terkait hotel syariah.

Kata Kunci: *Pengembangan, Hotel Syariah, Tantangan, Hotel Sofyan, SDM, Literasi*

1. PENDAHULUAN

Pariwisata halal saat ini semakin berkembang baik di kalangan muslim maupun non muslim diseluruh dunia. Kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi nasional dalam beberapa tahun ini telah meningkat secara signifikan. Oleh karena itu pemerintah Indonesia beberapa tahun kebelakang berusaha mempertahankan geliat pariwisata Indonesia dengan meredam dampak virus corona di tanah air. Untuk perekonomian nasional sendiri sektor pariwisata banyak ditopang oleh sektor UMKM. Sektor pariwisata banyak menyumbangkan

devisa, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian sosial budaya. (Siaran Pers Menparekraf: 2023)

Menurut versi Global Muslim Travel Index (GMTI: 2023), Indonesia di tetapkan sebagai negara dengan destinasi wisata halal peringkat pertama di dunia. Melihat hal itu sudah tentu sektor pariwisata halal dapat dijadikan ceruk pasar baru yang potensial. Apalagi dengan terbukanya akses informasi perjalanan dan peningkatan ketersediaan layanan perjalanan ramah muslim yang mendorong pertumbuhan pasar perjalanan muslim. Dimana transaksi dapat dilakukan dimana saja dengan menggunakan smartphone, seperti booking tiket, pesan kendaraan, memesan makanan dll. Pariwisata halal adalah suatu konsep yang menggabungkan antara konsep wisata dan nilai-nilai keIslaman. Ketua Persatuan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Riyanto Sofyan menyatakan berdasarkan Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index (GMTI: 2022), kedatangan wisatawan muslim global mencatatkan rekor tertinggi pada 2019 yakni mencapai 160 juta. Pada 2026, diprediksi terdapat 230 juta kedatangan wisatawan muslim global dengan estimasi pengeluaran belanja sebesar US\$225 Miliar.

Terkait dengan layanan wisata halal, Indonesia memiliki keunggulan di pasar syariahnya diantaranya pasar terbesar makanan halal, masuk top 10 pemain di keuangan syariah, travel halal dan fashion yang semuanya bisa dijangkau dengan teknologi. Dengan pertumbuhan transaksi digital masyarakat dan dukungan pemerintah dalam perkembangan industri digital dalam bentuk roadmap, strategi maupun kebijakan maka peluang pariwisata halal akan semakin maju tidak hanya seputar proses sertifikasi halal tetapi juga value chain secara keseluruhan seperti produksi, auditor, sertifikasi, konsumen, tourist, e-commerce dan restoran juga perhotelan.

Top 10 ISLAMIC FINANCE	Top 10 MUSLIM-FRIENDLY TRAVEL	Top 10 MODEST FASHION
1. Malaysia	1. Malaysia	1. UAE
2. Bahrain	2. UAE	2. Turkey
3. UAE	3. Turkey	3. Indonesia
4. Saudi Arabia	4. Indonesia	4. Malaysia
5. Indonesia	5. Maldives	5. Singapore
6. Jordan	6. Tunisia	6. Italy
7. Oman	7. Azerbaijan	7. Bangladesh
8. Kuwait	8. Jordan	8. Morocco
9. Pakistan	9. Albania	9. India
10. Qatar	10. Thailand	10. Sri Lanka

Gambar: 1. Sumber: BPJPH: 2023

Dengan potensi berkembangnya pariwisata halal di Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap banyaknya jumlah populasi hotel di Indonesia. Namun berapa persen jumlah hotel yang memiliki sertifikasi halal yang telah sesuai dengan syariah Islam. Sertifikasi halal penting sebagai standart bahwa produk yang dikonsumsi telah sesuai syariah Islam (kebersihan dan keamanan) atau halal digunakan baik oleh konsumen muslim maupun non muslim. Hal ini sesuai ajaran Islam dalam surat An-Nahl : 115

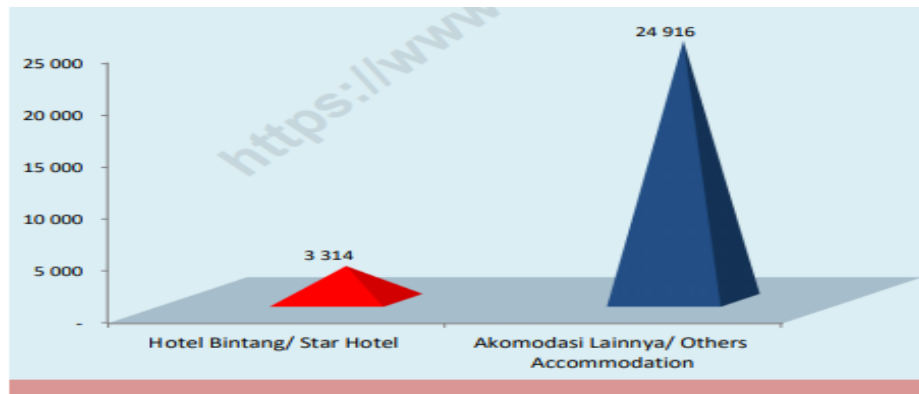
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S An-Nahl: 115)

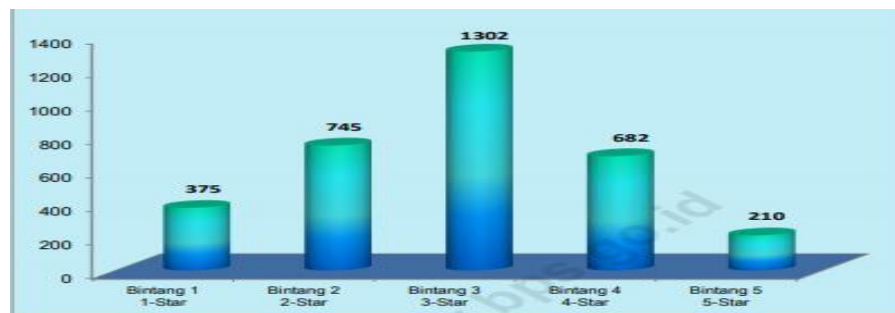
Adapun menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertuang di dalam fatwa DSN MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016 di www.halalmui.org hotel syariah mempunyai standar sebagai berikut; -tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, -tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan tindakan asusila, -Makanan dan minuman yang ada di hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI, -menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci, -pengelola dan karyawan/karyawati wajib mengenakan pakaian yang syar’i, -wajib menggunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan dan wajib memiliki panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai prinsip syariah.

Dari data publikasi BPS pada tahun 2018 jumlah usaha penyedia akomodasi di Indonesia pada tahun 2018 tercatat sebanyak 28.230 usaha dengan jumlah kamar tersedia mencapai 712.202 kamar. Diantara usaha akomodasi tersebut, 3.314 usaha atau 11.74% merupakan hotel-hotel yang diklasifikasikan sebagai hotel berbintang dengan jumlah kamar sebanyak 278.522 unit.



Gambar: 2. Sumber: Publikasi BPS, 2018

Pada tahun 2018 jumlah hotel berbintang yang terbanyak adalah hotel bintang tiga yaitu 1.302 usaha (39.29%) dengan 100.119 kamar (35.95%) diikuti oleh hotel bintang dua sebanyak 745 usaha (22.48%) dengan jumlah kamar sebanyak 48.137 kamar (17.28%). Diurutan ke tiga ada hotel bintang empat sebanyak 682 hotel (20.58%) dengan jumlah kamar 84.104 kamar (30.20%).



Gambar: 3. Sumber: Publikasi BPS, 2018

Dari sekian jumlah hotel di atas, Indonesia memiliki hotel bersertifikat halal kurang dari 5 hotel menurut laporan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada tahun 2019. Ketua bidang industri bisnis dan ekonomi syariah DSN MUI Moch Bukhari Muslim mengatakan bahwa salah satu kekurangan hotel syariah di Indonesia diantaranya belum ada yang berbintang empat maupun lima. Semunya berbintang tiga. Hotel yang mengantongi sertifikat halal diantaranya hotel Syariah Solo, Sofyan Betawi Menteng Jakarta, Sofyan Tebet Jakarta, Hotel Permata Hati Convention Centre di Aceh dan Hotel Grand Permata Hati di Aceh. dan pada tahun 2024 ditargetkan bisa meningkat hingga 500% . (Bukhori Muslim: 2024).

Hotel Sofyan yang merupakan hotel pertama di Indonesia yang mengusung konsep Syariah. Hotel Sofyan yang berlokasi di ibukota Jakarta ini layak menjadi pilihan para wisatawan Muslim yang mendambakan kenyamanan maksimal, namun tetap ingin menjaga prinsip-prinsip Syari'ah selama menginap. Hotel Sofyan memiliki restoran yang menyajikan makanan halal yang telah bersertifikasi MUI. Untuk sajian bar misalnya, hanya meracik minuman herbal dan non-alkohol. Di hotel ini tersedia pula fasilitas kebugaran Fitness Center. Selain itu, di setiap kamar juga disediakan sarana ibadah seperti arah kiblat, sajadah dan kitab suci Al Qur'an. Kualitas dari beragam fasilitas dan layanan Hotel Sofyan yang telah diakui banyak pihak. Tak heran jika hotel ini pun sukses menyabet sederet penghargaan pariwisata di level nasional bahkan global. (Riyanto: 2024).

Menurut Prof Maruf Amin (Wakil Presiden Republik Indonesia) Pengalaman manajemen hotel Sofyan dalam mentransformasikan konsep pengelolaan hotelnya dari sistem konvensional kepada syariah sungguh sangat mendukung upaya pengembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Hotel syariah yang terletak di ibukota Jakarta ini memang dapat dikatakan sebagai pionir hotel syariah di Indonesia. Dengan manajemennya yang profesional dapat memanfaatkan peluang bisnis di sektor perhotelan yang berbasis syariah. Namun demikian tantangan demi tantangan terus menghampiri, sehingga diperlukan kecerdasan dalam mengelolanya. Oleh karena itu berdasarkan latarbelakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa *Pertama*, tantangan yang dihadapi Sofyan hotel dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan *kedua*, tantangan yang dihadapi Sofyan hotel dari Aspek Literasi terkait Perhotelan yang berbasis Syariah.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa apa saja tantangan yang dihadapi Hotel Sofyan Jakarta dalam mengembangkan bisnis hotel berbasis syariah. Mulai dari tantangan Sumber daya manusia dan juga literasi terkait hotel Syariah. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode Delphi, yaitu metode komunikasi terstruktur, awalnya dikembangkan sebagai metode peramalan interaktif yang sistematis yang bergantung pada panel ahli. Berdasarkan pengumpulan data baik data primer maupun sekunder. Para ahli dapat berasal dari pelaku industri, pembuat kebijakan atau peneliti. Identifikasi para ahli sudah ditentukan berdasarkan keahliannya masing-masing. Kebaruan penelitian ini tidak hanya akan berkontribusi pada unsur pengetahuan tetapi juga diharapkan dapat mendorong para pemangku kebijakan serta pelaku bisnis perhotelan syariah untuk mengembangkan bisnis ini. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer didapatkan dari Bapak

Riyanto Sofyan selaku Owner Hotel Sofyan, Kemudian dari Dr. KH. Surahman Hidayat, MA selaku Dewan Pengawas Syariah dan Sales Manager di Sofyan Hotel-Jakarta. Sumber data sekunder didapatkan dari kepustakaan. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

TIJAUAN LITERATUR

Pengertian Hotel Syariah, Hotel Syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel. (Widyarini: 2013). Hotel syariah juga merupakan salah satu model hotel yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai Islam, sehingga mampu meminimalisir adanya praktek perzinahan, minuman keras, psycotropika, dan perjudian. (Fitria S Salma: 2015). Dari Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang diundangkan pada 17/1/2004, usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha hotel syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Hotel syariah adalah salah satu model hotel yang menawarkan fasilitas yang sesuai dengan nilai Islam, sehingga mampu meminimalisir adanya praktek perzinahan, minuman keras, pshycotropika, perjudian. Apabila hotel tegas dalam memberlakukan syarat-syarat tamu pengunjung, maka masyarakat juga akan berpikir ulang untuk melakukan yang melanggar pidana. Hotel syariah adalah salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur. Nilai maqashid syariah yang diusung dalam hotel ini adalah demi memberikan nilai kemashlahatan masyarakat dan untuk mencegah perbuatan maksiat (Sabri, 2010).

Fatwa DSN Terkait Hotel Syariah

Untuk mewujudkan bisnis pariwisata pada umumnya, termasuk bisnis perhotelan khususnya, DSN-MUI telah menerbitkan fatwa yang secara khusus memuat pedoman-pedoman dalam menyelenggarakan bisnis pariwisata perhotelan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu (fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016) tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut diatur ketentuan-ketentuan akad yang harus dilaksanakan yang meliputi ketentuan terkait hotel syariah, wisatawan, destinasi wisata, ketentuan terkait spa, sauna dan massage, biro perjalanan dan pemandu wisata syariah, juga ketentuan yang harus ditempuh apabila terjadi perselisihan.

Ke 4 Fatwa DSN-MUI tersebut sejalan dengan hukum bisnis syariah yang mengatur rambu-rambu syariah yang bersifat umum dalam menjalankan suatu usaha ekonomi, termasuk usaha perhotelan, yang diantaranya meliputi: (1) Larangan memproduksi, menyediakan, memperdagangkan, dan atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang oleh syariah Islam. Misalnya dalam hal makanan, mengandung unsur babi, minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, dan yang semacamnya. Atau menyediakan paket-paket penginapan yang di dalamnya terdapat unsur prostitusi; (2) tidak mengandung unsur kezhaliman, kemungkaran, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung; (3) tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidak-jelasan, resiko yang berlebihan dan membahayakan; dan (4) ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antar pihak-pihak terkait.

Perbedaan Hotel Syariah Dan Konvensional

Hotel konvensional secara umum dimengerti sebagai hotel biasa. Hotel jenis ini umum ditemui di beberapa kota besar di Indonesia. Sementara itu, hotel syariah, apabila merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan fatwa tersebut, secara garis besar, perbedaan antara hotel konvensional dan hotel syariah terdapat pada penggunaan prinsip syariah. Hotel syariah menjalankan berbagai pelayanannya berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, hotel konvensional tidak menggunakan prinsip syariah. Kemudian, secara spesifik, perbedaan antara hotel syariah dan hotel konvensional dapat dilihat dari setiap jenis pelayanan yang diberikan. Dilansir dari (wr4.uai.ac.id), berikut adalah beberapa perbedaan antara hotel konvensional dan hotel syariah:

1. Makanan dan minuman di hotel syariah itu pastinya sudah bersertifikasi halal. Kemudian hotel syariah memiliki pelayanan berdasarkan tata cara agama Islam.
2. Hotel syariah memiliki rest room atau kamar kecil yang tersedia air yang cukup untuk menyucikan diri dan dapat dipastikan bahwa air tersebut suci dan dapat mensucikan. Disamping posisi Toilet diusahakan tidak membelakangi kiblat. Adapun di hotel konvensional tidak sedetil itu ketentuannya.

3. Tidak ada bar atau hingar bingar. Suasana hotel syariah memiliki konsep kondusif secara Islam di mana ada beberapa hal yang dilarang termasuk perihal bar atau hiburan malam. Hotel syariah juga tidak menyediakan fasilitas minuman beralkohol.
4. Saat check in, pasangan yang datang dengan tidak membawa identitas menikah tidak akan diizinkan masuk dan menginap di hotel syariah. Identitas menikah bisa berupa buku nikah, KTP yang beralamat sama atau bahkan menunjukkan foto pernikahan. Jika tidak bisa menunjukkan identitas menikah bagi pasangan yang akan menginap di hotel syariah ini, tidak akan dipersilahkan masuk. Setiap tamu yang datang ke hotel akan diperiksa dengan hati-hati dan sopan oleh resepsionis.
5. Tersedia perlengkapan shalat di kamar hotel serta Kitab Suci Al-Quran yang tersedia di kamar hotel. Penyediaan perlengkapan alat shalat dan Al-Quran ini untuk memudahkan tamu beragama Islam untuk beribadah.

Sumber Daya Manusia Dalam Persfektif Islam

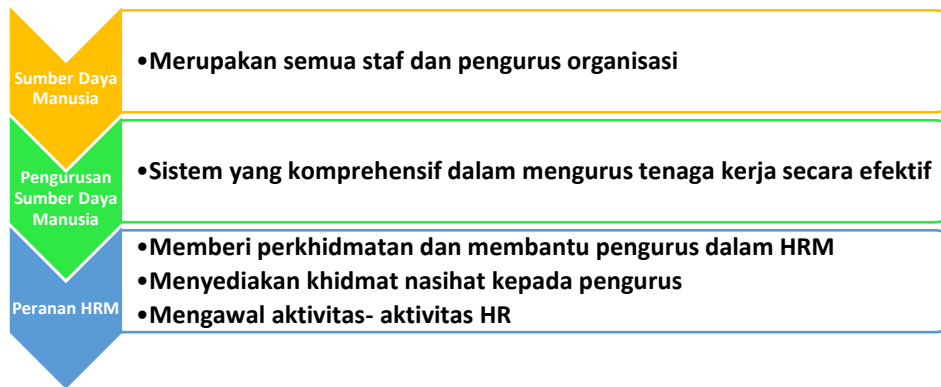
Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber terpenting di dalam suatu perusahaan, di mana mereka ini menawarkan bakat, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman kepada perusahaan. Tanpa sumber daya manusia, perusahaan tidak akan dapat bergerak malah tidak akan ada. Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan sejalan dalam mengelola tenaga kerja secara efektif dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia mulai dari memilih siapa saja yang memiliki kelayakan dan kepantasan untuk menempati posisi dalam perusahaan (The right man on the right place), melatih dan mengembangkan karyawan. Dalam Islam seorang muslim dituntut profesional saat menjalankan tugas-tugasnya baik tugas dikeluarganya, lingkungannya maupun ditempat kerjanya sebagaimana dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهَ تَعَالَى يُجِبُ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي).

Artinya: “Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

Dalam mengelola sebuah hotel syariah pengelolaannya tidak berbeda dengan pengelolaan suatu perusahaan. SDM merupakan unsur yang utama, karena SDM sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan operasional hotel syariah itu sendiri. Jika SDM nya

handal dan profesional maka akan menjadi benefit bagi perkembangan hotel syariah tersebut. Melalui manajemen SDM yang professional, maka akan dengan mudah menemukan cara terbaik dalam menggunakan orang-orang yang ada di sekelilingnya agar tujuan dari target-target hotel syariah dapat tercapai.



Gambar: 4. Ilustrasi Peranan Sumber Daya Manusia

Diagram diatas menunjukkan bahwa dalam mengelola hotel syariah, sumber daya manusia merupakan faktor penentu utama. Oleh kerana itu perlu perhatian yang fokus terhadap penyediaan sumber daya manusia tersebut. Kualitas layanan hotel syariah harus didorong oleh SDM yang memiliki pengetahuan tentang konsep dan layanan hotel syariah dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian dia mempunyai pengetahuan tentang prinsip syariah dan manajemen operasional lapangan, mempunyai kemampuan administrasi dan marketing secara professional sesuai dengan prinsip syariah agar ada kesesuaian antara konsep secara teori dan praktek dilapangan sehingga tujuan utama hotel syariah sebagai salah satu instrument bisnis ekonomi Islam dan sekaligus menjadi salah satu instrument dakwah Islam dapat direalisasikan dan dirasakan oleh Umat Islam.

Konsep Literasi Dalam Perspektif Islam

Istilah literasi hampir setiap hari bisa kita temui di media cetak. (Mendikbud RI: 2017) menyatakan bahwa, Bangsa yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak. Bangsa yang besar ditandai dengan masyarakatnya yang literat, yang memiliki peradaban tinggi, dan aktif memajukan masyarakat dunia. Keberliterasian dalam konteks ini bukan hanya masalah bagaimana suatu bangsa bebas dari buta aksara, melainkan juga yang lebih penting, bagaimana warga bangsa memiliki kecakapan hidup agar mampu bersaing dan bersanding dengan bangsa lain untuk menciptakan kesejahteraan dunia. Dengan kata lain, bangsa dengan budaya literasi tinggi menunjukkan

kemampuan bangsa tersebut berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, komunikatif sehingga dapat memenangi persaingan global. Dalam al Quran, ayat yang pertama kali turun surat al ‘alaq adalah perintah untuk membaca yang merupakan bagian dari berliterasi.

اَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya:”Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan”. (Q.S, al ‘alaq : 1)

Ayat diatas menunjukkan bahwa membaca yang merupakan salah satu cara berliterasi adalah sebuah perintah agama, sehingga idealnya bagi seorang muslim berliterasi bukan saja untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya duniawi melainkan bagian dari ajaran agama yang wajib dilaksanakan. Karena dalam beragama seorang muslim dituntut untuk menggunakan hati, akal, pikiran dan ilmunya, sehingga keimanannya akan mengakar dan bahkan membuahkan hasil berupa amal soleh. Hal itu tidak mungkin terjadi jika dalam memahami agama ini dengan cara yang salah atau tanpa ilmu.

Dalam Pengembangan Hotel Syariah menjadi sebuah keniscayaan akan keberadaan berbagai sumber bacaan, sumber pelatihan, sumber informasi dll sebagai sarana untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam memahami hotel syariah. Penguasaan enam literasi dasar (Baca Tulis, Numerasi, Sains, Digital, Finansial, Budaya & Kewargaan) yang disepakati oleh *World Economic Forum* pada tahun 2015 menjadi sangat penting tidak hanya bagi akademisi tetapi juga bagi seluruh warga masyarakat.

Profil Hotel Sofyan

Pada awal tahun 1970-an perusahaan memulai usahanya di bidang properti dengan membangun dan mengoperasikan hotel kelas menengah, gedung perkantoran dan rumah tinggal untuk disewakan. Sofyan Ponda (lahir 8 Juni 1930 dan wafat pada tahun 2006) adalah pendirinya. Sejalan dengan perkembangan bisnis properti yang ditekuni, Perusahaan, yang pada saat itu bernama Rangkaian Sofyan Hotels kemudian mampu memiliki 2 (dua) buah Hotel Berbintang Dua, yaitu Hotel Menteng I, dengan kapasitas 60 kamar berlokasi di Jalan Gondangdia Lama No. 28 dan Hotel Menteng II dengan kapasitas 80 kamar berlokasi di Jalan Cikini Raya No. 105. Kedua hotel tersebut berbadan Hukum PT. Menteng Sarana Wisata. Pada tahun 1983 dilakukan restrukturisasi Perusahaan dengan menjual asset PT. Menteng Sarana Wisata. Restrukturisasi tersebut dilakukan untuk makin memantapkan posisi badan hukum pengelolaan rangkaian Sofyan Hotels. Sebagai kelanjutan dari Restrukturisasi Perusahaan, kemudian dibentuk satu badan hukum baru yaitu PT. Djambak Mas, yang dijalankan dan dikelola oleh para profesional berpengalaman di bidang perhotelan maupun dari perusahaan sebelumnya. Perkembangan selanjutnya ketika oleh pemegang saham PT Djambak Mas,

dirasakan adanya kebutuhan untuk mengembangkan sayap usaha dan modal maka dibentuklah PT Sofyan Hotels pada awal Januari 1989 Perusahaan memiliki keyakinan bahwa bidang usaha hotel yang dikelola secara Syariah memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang karena penerapan Syariah dalam bisnis perhotelan justru menguntungkan, terlebih kini segmen Syariah kian digandrungi dan telah menjadi gaya hidup umat muslim. Penerapan Syariah dalam operasional PT Sofyan Hotels, Tbk mulai berangsur dilakukan sejak tahun 1993. Proses tersebut terus berlanjut dengan melalui tahapan berikut : (1). Tahap pengkondisian (tahun 1993 sampai dengan tahun 1997); (2). Tahap perubahan (tahun 1998 sampai dengan tahun 2002); (3). Tahap konsolidasi (tahun 2003 sampai dengan tahun 2007); (4). Tahap pematapan dan pengembangan awal (tahun 2008 sampai dengan tahun 2012) Proses menuju hotel Syariah mulai dilakukan dengan menghapus menu makanan babi Tahun 1994, 1998 Santai Music Club di Hotel Sofyan Betawi ditutup, tahun 1999 Terminal Discotheque di Hotel Sofyan Tebet ditutup, tahun 2000 Health Centre di Hotel Sofyan Betawi ditutup, Maret tahun 2000 minuman beralkohol dihapuskan, November 2001 Health Centre di Hotel Sofyan Cikini ditutup, Februari tahun 2002 seleksi tamu mulai diberlakukan, Mei tahun 2002 seleksi tamu mulai diberlakukan, Maret tahun 2003 PSP selesai ditulis ulang kemudian disosialisasikan kepada karyawan, Juni tahun 2003 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk asas usaha dan organisasi baru dalam perseroan, dan 26 Juli 2013 Sertifikat Lembaga Bisnis Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (Riyanto

Visi dan Misi Hotel Sofyan

A. Visi PT Sofyan Hotels, Tbk

Menjadi Hotel Terdepan Kelas Dunia.

B. Misi PT Sofyan Hotels, Tbk:

1. Menjalankan dan mengembangkan produk dan jasa hotel yang halal, maslahat, memberikan manfaat optimal (best value for the money), dan disukai yang menjadi pilihan utama untuk semua.
2. Mengoptimalkan tingkat pengembalian investasi dan tingkat pertumbuhan yang berkesinambungan.
3. Mengembangkan kerja sama waralaba dan pengelolaan hotel dengan para investor, pemilik hotel, dan operator hotel lainnya, di Jawa dan diluar Jawa.

Untuk mendukung rencana pengembangan tersebut perseroan mengadopsi 3 (tiga) Strategi Utama Pembiayaan (Riyanto: 2024) sebagai berikut:

1. Melalui pembiayaan dari Bank/Lembaga Keuangan Syariah atau menjalin kerja sama kemitraan dengan skim syariah.
2. Penerbitan saham baru diikuti pencatatannya di Bursa Efek Indonesia.
3. Melakukan divestasi salah satu asetnya atau merelokasi investasi dari aset yang ada.

Tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) Sofyan Hotel Jakarta

(Menteri Keuangan: 2021) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu tantangan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Tanah Air. Bendahara Negara ini menyebut, sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya perlu dibentuk jika Indonesia berniat menjadi penggerak utama ekonomi syariah dunia. "Ketersediaan SDM yang berkualitas yang cukup baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi kualitas menjadi tantangan bersama bagi seluruh pemangku ekonomi nasional, makanya dalam pembangunan nasional keuangan negara, pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama," kata Sri Mulyani dalam webinar KNEKS, Selasa (29/6/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, SDM perlu dikembangkan agar Indonesia tidak hanya menjadi target market dari produk industri yang halal dari negara lain. Adapun upaya memenuhi kebutuhan SDM yang baik ini didukung oleh seluruh stakeholder, terutama dunia akademis. Tak hanya sekadar jumlah prodi, relevansinya dalam ekonomi syariah pun perlu ditingkatkan. "Saat ini dari 750 prodi rumpun ekonomi syariah yang sudah meluluskan kurang lebih 30.000 orang per tahun, ini perlu ditingkatkan relevansinya," ungkap Sri Mulyani. Dia bilang, prodi syariah harus selaras dan update dengan perkembangan dunia usaha yang cepat, teknologi yang berubah besar, dan dinamika ekonomi yang pesat. Jika diterapkan, bukan hanya prinsip syariah saja yang bisa dijaga dalam ekonomi. Namun, sumber dayanya pun bisa beradaptasi dan memberikan nilai tambah inovasi. "Jadinya peningkatan kualitas kurikulum dan peningkatan kualitas materi pembelajaran bagi prodi di Indonesia masih membutuhkan pemikiran menghubungkan antara bagaimana yang basic syariah dengan relevansi ekonomi baik di tingkat regional, nasional, dan global," pungkas Sri Mulyani.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan (bapak Riyanto sofyan) sebagai pemangku kepentingan hotel sofyan jakarta, bahwa ada tantangan yang dihadapi oleh hotel sofyan jakarta terkait SDM adalah:

Pertama: Sulitnya merekrut SDM yang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang manajemen perhotelan sekaligus ilmu syariah. Kebanyakan SDM yang memiliki pemahaman manajemen perhotelan namun secara syariah mereka kurang menguasai dan

begitupun sebaliknya. Sehingga hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi para pelaku bisnis syariah agar pintar-pintar mencari sosok SDM yang komprehensif. Peran alumni kampus jurusan ekonomi syariah sebenarnya bisa mengambil peluang ini karena mereka disamping belajar praktek dilapangan juga dibekali nilai-nilai syariah sehingga secara teori mereka sudah mempelajarinya.

Kedua: Tidak memiliki Motivasi kerja sebagai karyawan disatu sisi dan sebagai pendakwah disisi lain. Hal ini sering terjadi dikarenakan adanya parsialisasi terhadap konsepsi keagamaan, sehingga ada pemisahan anantara urusan dunia dengan urusan akherat. Bagi sebagian orang bekerja ya berbeda dengan berdakwah. Bekerja tujuannya mencari uang untuk kebutuhan duniawi, sementara berdakwah mencari pahala untuk kebutuhan ukhrowi. Konsepsi model ini masih banyak dipahami oleh sebagian besar para pekerja termasuk SDM yang dalam ruang lingkup bekerjanya di dunia perhotelan syariah.

Tantangan Literasi Perhotelan Berbasis Syariah bagi Sofyan Hotel Jakarta

Diakui ataupun tidak bahwa literasi perhotelan syariah di Indonesia masih rendah. Padahal mayoritas penduduknya adalah muslim. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menumbuhkan dan mengembangkan hotel syariah di dalam negeri. Oleh karena itu edukasi dan meningkatkan literasi menjadi salah satu hal yang sangat penting. Hal ini berlaku bukan hanya untuk sektor perhotelan saja tetapi berlaku secara umum disegala sektor ekonomi dan keuangan syariah, sebagaimana Srimulyani Menteri Keuangan Indonesia sampaikan bahwa masyarakat Indonesia berpenduduk mayoritas muslim tetapi literasinya sangat rendah. Sebagai contoh Di antaranya, belum adanya panduan teknis tentang pengembangan produk halal. (Riyanto: 2024)

Meski kehadiran UU Nomor 32 tahun 2014 merupakan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan produk halal di Indonesia, namun regulasi ini belum didukung oleh peraturan pemerintah yang menjadi petunjuk teknis dalam mengembangkan produk halal di Indonesia. Regulasi yang tersedia masih memusatkan perhatian pada pengembangan dan penjaminan produk berupa barang. Regulasi yang tersedia belum mengatur mengenai pengembangan dan penyeleksian jasa halal di Indonesia. Padahal Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan produk berupa jasa halal melalui jasa hotel dan akomodasi, travel serta pariwisata halal. Regulasi yang tidak memadai dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan produk berupa jasa halal menjadi sporadis dan tanpa arah yang jelas.

Dengan banyaknya kampus yang menyelenggarakan program studi ekonomi islam, ini sebenarnya merupakan salah satu peluang yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperluas literasi terkait perhotealan syariah. Karena para akademisi mayoritas berada di

kampus kampus sehingga perlu memaksimalkan peran mereka dengan bekerjasama dalam mensosialisasikan perhotelan syariah lewat hasil karya tulisnya. Apalagi saat ini semua sudah serba canggih dan melibatkan teknologi sehingga dapat memudahkan sesuatu yang rumit. Proyek-proyek penelitian bisa saja ditawarkan kepada para peneliti kampus yang menyelenggarakan prodi ekonomi syariah sehingga terjalin kerjasama yang baik karena satu sama lain saling membutuhkan antara pelaku usaha perhotelan syariah, pemerintah juga para akademisi.

Selanjutnya Indonesia juga memiliki banyak ormas berbasis keagamaan diantaranya NU, Muhammadiyah, Persis dll yang kesemuanya bisa diajak untuk menjadi partner dalam pengembangan literasi perhotelan syariah sehingga dengan adanya kerjasama yang terbangun antar ormas, antar institusi harapannya dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perhotelan syariah di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua tantangan yang dihadapi Hotel Sofyan Jakarta yaitu; **Pertama:** Tantangan berkaitan dengan sumber daya manusia. Minimnya SDM yang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hotel syariah yaitu disatu sisi faham tentang manajemen operasional perhotelan dan disisi lain dapat memahami aspek syariahnya. Minimnya SDM yang memiliki motivasi kerja sebagai karyawan disatu sisi dan sebagai pendakwah disisi lainnya. Artinya disamping sebagai pegawai idealnya SDM di hotel berbasis syariah harus berjiwa sebagai seorang dai yang mengajak para tamu untuk tetap menjaga rambu-rambu syariah. **Kedua;** Tantangan minimnya literasi terkait hotel syariah. Diakui ataupun tidak bahwa literasi terkait hotel syariah masih minim, sehingga publik belum banyak mengenal serta membedakan antara hotel syariah dan konvensional. Tentunya hal ini berdampak kepada minat publik untuk mau berkunjung dan menginap di hotel berbasis syariah.

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan; **Pertama:** Solusi menghadapi minimnya SDM yang unggul dibidang manajemen perhotelan sekaligus memahami ilmu syariah, dan juga minimnya SDM yang memiliki motivasi kerja sebagai karyawan disatu sisi dan sebagai pendakwah disisi lainnya maka bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan yang berkelanjutan dengan 3 model sebagai berikut; a. Pengajian Rutin Setiap sepekan Sekali yang target utamanya untuk mempelajari ilmu keislaman sehingga secara bertahap akan terbentuk Islamic Profesional Character dengan jumlah peserta 5 s/d 7 Orang. Bentuk kegiatannya mengaji Al Quran, Hadits dan ilmu keislaman lainnya. Serta membiasakan

diri dengan penugasan-penugasan seperti tahajud, puasa sunnah shadaqah dan lain lain; b. Pelatihan yang menekankan penguatan Team work, dapat dilakukan setiap sebulan sekali. Pesertanya Setiap divisi dikelompokkan dan diberi tugas simulasi-simulasi yang harus dikerjakan oleh satu tim tidak boleh sendiri-sendiri. Kegiatan bisa berupa latihan fisik maupun non fisik dan baiknya dilakukan outdoor; c. Kegiatan setiap triwulan, yaitu dengan mendatangkan Motivator skala nasional untuk merefresh kejenuhan agar mendapatkan inspirasi-inspirasi terbaru. **Kedua:** Solusi menghadapi minimnya literasi perhotelan syariah, maka bisa melakukan kerjasama dengan beberapa kampus dan ormas Islam dalam membuat hasil karya ilmiah berupa tulisan baik buku, jurnal, majalah dan lain sebagainya dengan pola kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan konsep pemasaran perhotelan syariah pun pihak hotel syariah dapat bekerjasama dengan pihak lain menggunakan akad Ju'alah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Muhammad Abu Hamid. Al-Musytasyfa, jilid 2, Beirut: Dâr al-Kitâb al-Ilmiyyah, t.th. Ali, Muhamamd Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia.
- Basalamah, Anwar. Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air. Jurnal Bussiness, Vol. 2 No. 2 November 2011.
- Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo. Kota Probolinggo Dalam Angka/ Probolinggo City in Figures. Probolinggo, 2013.
- Djamil, Fathurrahman. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 22
- Fikri, Ali. Al-Mu'amalah al-Maddiyah wa al-Mu'amalah al-Adabiyah, Mesir: Mustafa alHalabi, 1358 H.
- Fitria, Sofiana. Pengaruh Konsep Desain Bernuansa Syariah Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Justisia Ekonomika, Volume 2, Nomor 1, Juni 2018.
- Hakim, Abdul Hamid. Al-Bayan, ttp: Maktabah Nusantara Bukittinggi, 1960. Hamid Hakim, Abdul. Al-Bayan, ttp: Maktabah Nusantara Bukittinggi, 1960.
- Hasan, M. Iqbal. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Kotler, Philip. Manajemen Pemasaran. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009. K
- [https://goodstats.id/article/Global-Muslim-Travel-Index-2023-\(crescentrating.com\)](https://goodstats.id/article/Global-Muslim-Travel-Index-2023-(crescentrating.com))
- <https://goodstats.id/article/Indeks-Perjalanan-Muslim-Global-2023,-Indonesia-Peringkat-Pertama-Destinas-Ramah-Muslim-di-Dunia-GoodStats>

- Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Al-Qardhawi, Yusuf. Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
- Miles, Mathew B. dan Huberman, A. Michael. Analisis Data Kualitatif, Cet.1, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press, 1992.
- Moeloeng, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya, 2006.
- Nafis, Cholil. Teori Hukum Ekonomi Syariah. (Jakarta: UI Press, 2011), 140. Nur, Saifuddin. Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam. Bandung: Tafakur, 2007.
- Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1981. Sirajuddin, Azmi. Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah. Jurnal Istinbath, Volume 13, Nomor 1, Mei 2015.
- Thohari, Chamim. Pembaharuan Konsep Maqâsid Al-Syarî'ah Dalam Pemikiran Muhamamad Thâhir Ibn 'Âsyûr. Jurnal Maslahah, Volume 13, Nomor 1, April 2017.
- Tjiptono, Fandy. Service Manajemen: Mewujudkan Pelayanan Prima. Yogyakarta: ANDI, 2008.
- usniasih, Eko. Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta. Jurnal Studi Islam Cakrawala, Vol. XII, No. 1, 2017.
- Wawancara dengan Bapak Riyanto Sofyan Selaku Owner Hotel Sofyan pada tanggal 20 Juni 2024 di Jakarta.
- Wawancara dengan Dr. KH.Surahman Hidayat, MA selaku Dewan Pengawas Syariah Hotel Sofyan pada tanggal 26 juni 2024 di Jakarta.
- Zaid, Musthafa. Shar'hu al-Arba'in al-Nawawiyah: Mulhaq bi al-Risâlah al-Maslahah fî Tashrî' al-Islâmî Najmuddîn al-Thûfî, t.tp: Dâr ak-Fî kr al-Arâbî, t.th